

PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA  
DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2018

LEMBARAN DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 11

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU NOMOR 85  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
(119/2018)



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dibutuhkan *pendaftaran usaha pariwisata sebagai upaya untuk melindungi kepentingan warga masyarakat terutama dalam penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha wisata;*
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Lampiran Angka I Huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU  
dan  
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dibidang kepariwisataan.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha kepariwisataan yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Kepariwisataan.
10. Usaha Kepariwisataan adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
11. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
14. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan kegiatan kepariwisataan, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
15. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan perjalanan kepariwisataan, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
17. Usaha Jasa Makan dan Minum usaha penyediaan makan dan minum yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
18. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan kepariwisataan lainnya.
19. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut Usaha Kepariwisataan adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk kepariwisataan tetapi tidak termasuk di dalamnya usaha wisata tirta dan spa.
20. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

21. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
22. Usaha Jasa Informasi Kepariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetakan dan/atau elektronik.
23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, waduk atau embung.
26. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

## BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengatasi kemiskinan;
- d. *mengatasi pengangguran*;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- g. memajukan kebudayaan;
- h. mengangkat citra daerah;
- i. memperkuat kearifan lokal;
- j. memupuk rasa cinta tanah air;
- k. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, *budaya dan teknologi komunikasi*;
- l. menjamin adanya kepastian hukum ; dan
- m. memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa.

### BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. *menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal*;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV  
WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata Kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan ;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. *menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;*
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 7

Setiap orang/masyarakat berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan

Pasal 8

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.

## Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 10

Pemerintah Kota dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni dan budaya.

### Pasal 11

Setiap orang/masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;

- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Bidang Usaha Pariwisata

#### Pasal 14

Bidang usaha pariwisata terdiri dari :

- a. usaha daya tarik wisata;
- b. usaha kawasan pariwisata;
- c. usaha jasa transportasi;
- d. *usaha jasa perjalanan wisata*;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. *usaha jasa pramuwisata*;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. spa.

### Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata

#### Paragraf 1 Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

#### Pasal 15

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan

- c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri dari :
- a. daya tarik wisata alam sungai;
  - b. daya tarik wisata alam danau; dan
  - c. daya tarik wisata kawasan pemancingan.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri dari :
- a. daya tarik wisata budaya museum;
  - b. daya tarik wisata budaya monument;
  - c. daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
  - d. daya tarik wisata budaya tarian;
  - e. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
  - f. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri dari :
- a. daya tarik wisata buatan theme park;
  - b. daya tarik wisata buatan landscape;
  - c. daya tarik wisata buatan water boom/park; dan
  - d. daya tarik wisata buatan kids station.
- (4) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2 Usaha Kawasan Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
- a. kawasan wisata alam;
  - b. kawasan wisata budaya;
  - c. kawasan agro wisata;
  - d. *kampung wisata*; dan
  - e. ekowisata.
- (2) Jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Usaha Jasa Transportasi

Pasal 18

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :
  - a. Angkutan darat; dan
  - b. Angkutan udara.
- (2) Jenis usaha jasa transportasi Wisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
  - a. Biro perjalanan wisata;
  - b. Agen perjalanan wisata;
  - c. Biro perjalanan haji dan umrah; dan
  - d. Gerai tiket/hotel.
- (2) Jenis usaha jasa perjalanan selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
  - a. Restoran;
  - b. Cafe;
  - c. Rumah makan;
  - d. *Warung kopi*;
  - e. Kantin;
  - f. Catering;
  - g. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman); dan
  - h. *Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya)*.
- (2) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1), dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6  
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
  - a. Hotel;
  - b. Penginapan;
  - c. Pondok wisata;
  - d. Cottage;
  - e. Villa;
  - f. Wisma;
  - g. Perkemahan; dan
  - h. Persinggahan/caravan.
- (2) Jenis usaha penyedia akomodasi selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7  
Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)

Pasal 22

- (1) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) terdiri dari :
  - a. pertemuan (*meeting*);
  - b. perjalanan insentif (*incentive*);
  - c. konferensi (*convention*); dan
  - d. pameran (*exhibition*).
- (2) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 23

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :
  - a. penyedia berita kepariwisataan;
  - b. penyedia data photo video kepariwisataan; dan
  - c. usaha lain yang belum disebutkan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha jasa informasi pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9  
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 24

- (1) Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan terhadap:
  - a. usaha jasa pariwisata;
  - b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
  - c. usaha sarana pariwisata;
  - d. promosi pariwisata;
  - e. pelatihan kepariwisataan;
  - f. penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah); dan
  - g. penelitian kawasan pariwisata.
- (2) Jenis usaha jasa Konsultan Pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10  
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 25

- (1) Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :
  - a. pramuwisata muda;
  - b. pramuwisata madya; dan
  - c. pramuwisata khusus.
- (2) Jenis usaha Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11  
Usaha Wisata Tirta

Pasal 26

- (1) Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :
  - a. wisata dayung;
  - b. usaha marina; dan
  - c. sepeda air.
- (2) Jenis usaha wisata tirta selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 12  
Usaha Spa

Pasal 27

- (1) Jenis usaha spa terdiri dari:
  - a. skala besar;
  - b. skala menengah;
  - c. skala kecil.
- (2) Jenis usaha spa selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum sebagai pelaku yang menyelenggarakan usaha bidang, jenis dan/atau sub jenis usaha pariwisata wajib terlebih dahulu mendaftarkan usaha pariwisata kepada Pemerintah Kota.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memperoleh TDUP.
- (3) Tahapan Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
  - a. Persyaratan dan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. penerbitan TDUP; dan
  - d. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua  
Pencantuman ke Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 29

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai dasar pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.

Bagian Ketiga  
Penerbitan TDUP

Pasal 30

- (1) TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.
- (2) TDUP yang diberikan kepada pengusaha pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen diberikan dalam 1 (satu) dokumen TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penertiban TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keempat  
Pemutakhiran TDUP

Pasal 32

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk pemutakhiran TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemuktahiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pemutakhiran TDUP dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima  
Penggantian TDUP

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan mengajukan permohonan penggantian TDUP apabila TDUP hilang atau rusak.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Duplikat TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB VIII  
MASA BERLAKU TDUP

Pasal 35

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.

- (2) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

#### Pasal 36

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data Kepada Pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

### BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 37

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

#### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 38

(1) Pemilik TDUP berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - i. menyampaikan laporan usaha tiap tahun sekali melalui SKPD yang membidangi pariwisata;
  - j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
  - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
  - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
  - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
  - p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
  - q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum dan kolam renang;
  - r. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga; dan
  - s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.
- (2) Dikecualikan Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf r dan huruf s.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 39

Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP dilarang:

- a. menyelenggarakan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP;
- b. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
- c. memindahtangankan TDUP kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota; dan
- d. melanggar hal-hal lain yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan izin usaha hiburan yang berlaku.

### BAB X PENGAWASAN DAN MONITORING

#### Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata.

- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) *Susunan Tim Terpadu Pengawasan dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.*

## BAB XI PENGANGGARAN

### Pasal 41

Segala Pembiayaan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 42

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pelaku usaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) *Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.*

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Desember 2018

WALIKOTA BANJARBARU,

  
NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 7 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

  
SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR.11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (119 /2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG

PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata di Kota Banjarbaru dewasa ini tumbuh dengan pesat dan berimbang pada peningkatan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemberdayaannya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata dalam proses pembangunan daerah berupa pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah.

Pariwisata merupakan kegiatan multisektor dan tanpa batasan, yang berarti bahwa pariwisata berkaitan dengan bermacam macam sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan budaya dalam berbagai skala, misalnya perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya pertumbuhan pariwisata tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha dibidang kepariwisataan.

Dalam mensikapi perkembangan tersebut, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui sektor perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi objek-objek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan regulasi sebagai *dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.*

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan, yaitu *dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.* Berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
*Cukup Jelas.*

Pasal 2  
*Cukup Jelas.*

Pasal 3  
*Cukup Jelas.*

Pasal 4  
*Cukup Jelas.*

- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas.
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas.
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas.
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas.
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas.
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.

- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.
- Pasal 31  
Cukup Jelas.
- Pasal 32  
Cukup Jelas.
- Pasal 33  
Cukup Jelas.
- Pasal 34  
Cukup Jelas.
- Pasal 35  
Cukup Jelas.
- Pasal 36  
Cukup Jelas.
- Pasal 37  
Cukup Jelas.
- Pasal 38  
Cukup Jelas.
- Pasal 39  
Cukup Jelas.
- Pasal 40  
Cukup Jelas.
- Pasal 41  
Cukup Jelas.
- Pasal 42  
Cukup Jelas.
- Pasal 43  
Cukup Jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas.
- Pasal 45  
Cukup Jelas.
- Pasal 46  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR .....85.....